



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Petunjuk 2

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi Dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2022, DBH DR TA 2022, DBH CHT TA 2022, usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-52/PK/2022 Tanggal 21 April 2022 perihal pemberitahuan syarat salur Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan II TA 2022 yang diterima setelah APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka kiranya perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan huruf E angka 23 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 3

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang 4

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan 5

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan 6

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

25. Peraturan 7

25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan 8

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan9

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/ kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
43. Peraturan 10

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.670.857.332.305,00 (*tiga triliun enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga*

puluh 11

puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.636.935.585.494,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.644.857.332.305,00</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp7.921.746.811,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp33.921.746.811,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp26.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp7.921.746.811,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:		Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.636.935.585.494,00 (*tiga triliun enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp365.206.688.625,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
- b. Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Penerimaan Jasa Giro;
- d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- e. Pendapatan dari Pengembalian;
- f. Pendapatan BLUD;
- g. Pendapatan12

- g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.431.434.083,00 (*dua belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp1.303.122.730,00 (*satu miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*);
- b. Hasil Penjualan Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp11.128.371.353,00 (*sebelas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.827.506.613,00 (*lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Sewa BMD direncanakan sebesar Rp5.332.399.413,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah*);
- b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD Rp495.107.200,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*);
- (4) Penerimaan Jasa Giro sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.500.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah*) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah.
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (6) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e tidak dianggarkan;
- (7) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp251.414.854.408,00 (*dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*).

- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp59.032.833.521,00 (*lima puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.480.137.014.646,00 (*dua triliun empat ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.214.994.110.266,00 (*dua triliun dua ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.806.260.032.266,00 (*satu triliun delapan ratus enam miliar dua ratus enam puluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp101.496.844.000,00 (*seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar14

- sebesar Rp1.112.419.642.000,00 (*satu triliun seratus dua belas miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp119.273.442.266,00 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp473.070.104.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh juta seratus empat ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp19.160.198.000,00 (*sembilan belas miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp389.573.880.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.142.904.380,00 (*dua ratus enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp162.017.704.380,00 (*seratus enam puluh dua miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp103.125.200.000,00 (*seratus tiga miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.644.857.332.305,00 (*tiga triliun enam ratus empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu*

tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.154.158.797.384,00 (*dua triliun seratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.346.644.829.612,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp757.209.202.122,00 (*tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua ribu seratus dua puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.014.465.650,00 (*tiga puluh lima miliar empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.290.300.000,00 (*lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1416

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.346.644.829.612,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp851.091.266.541.00 (*delapan ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.986.455.521,00 (*seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.205.789.850,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

(6) Belanja 17

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.342.371.800,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.462.239.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu*).
- (9) Belanja Pegawai Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.100.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus juta rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp851.091.266.541,00 (*delapan ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;

i. iuran 18

1. iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp658.629.528.098,00 (*enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.681.850.897,00 (*lima puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.898.196.122,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.671.997.346,00 (*empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.869.276.401,00 (*lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.273.232.328,00 (*empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.824.745.517,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh empat*

empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.640.766,00 (*tujuh juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.556.777.220,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.270.139.583,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.405.209.374,00 (*tiga miliar empat ratus lima juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.584.089,00 (*satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.986.455.521,00 (*seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;

(2) Belanja 20

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.530.963.903,00 (*seratus sebelas miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.938.639.631,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan akan sebesar Rp5.516.851.987,00 (*lima miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.205.789.850,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.899.646.600,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

(3) Belanja 21

- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp239.091.482.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.871.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.228.911.250,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.750.000,00 (*seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp757.209.202.122,00 (*tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua ribu seratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja22

- f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.141.737.610,00 (*seratus enam puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp168.089.537.560,00 (*seratus enam puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah*);
 - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp52.200.050,00 (*lima puluh dua juta dua ratus ribu lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.953.346.104,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus empat rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp169.232.795.645,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*);
 - b. belanja iuran jaminan /asuransi direncanakan sebesar Rp44.832.017.345,00 (*empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*);
 - c. belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.783.167.500,00 (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp3.071.511.500,00 (*tiga miliar tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*);
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

- g. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp86.604.000,00 (*delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah*);
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp11.446.278.999,00 (*sebelas miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp7.172.972.315,00 (*tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah*);
 - j. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp9.860.900.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*);
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp335.598.800,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.095.953.655,00 (*tujuh belas miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp6.966.467.417,00 (*enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah*);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp9.456.486.238,00 (*sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - e. pemeliharaan 24

- e. pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.620.897.753,00 (*empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*) terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp48.420.897.753,00 (*empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*);
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak satu Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.831.089.000,00 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.317.289.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp513.800.000,00 (*lima ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.016.178.000,00 (*tujuh puluh lima miliar enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp196.550.000.000,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat25

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.014.465.650,00 (*tiga puluh lima miliar empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.997.652.650,00 (*tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp30.297.652.650,00 (*tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tidak dianggarkan.

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.016.813.000,00 (*dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.290.300.000,00 (*lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

14. Ketentuan 26

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp938.845.362.822,00 (*sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.970.750.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.461.210.225,00 (*seratus tiga puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp2.443.600.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp2.933.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp314.150.000,00 (*tiga ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp6.937.644.802,00 (*enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah*);
 - f. Belanja 27

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.451.929.635,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp73.354.180.263,00 (*tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp6.248.451.375,00 (*enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp9.228.571.895,00 (*sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp174.054.255,00 (*seratus tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupia.*);
 - k. Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan dan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu tidak dianggarkan.
 - m. Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp22.462.628.000,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp4.598.000.000,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp432.913.291.617,00 (*empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp424.085.025.950,00 (*empat ratus dua puluh empat miliar delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);

b. Belanja 28

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp2.828.265.667,00 (*dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp349.385.651.455,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp248.896.717.589,00 (*dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp98.688.933.866,00 (*sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*);
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.114.459.525,00 (*dua puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp80.964.525,00 (*delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp19.131.495.000,00 (*sembilan belas miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp1.902.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp21.055.157.270,00 (*dua puluh satu miliar lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp530.798.014.829,00 (*lima ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.766.833.369,00 (*dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp509.031.181.460,00 (*lima ratus sembilan miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp7.921.746.811,00 (*tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan30

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp33.921.746.811,00 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.921.746.811,00 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*),
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (*defisit*) sebesar Rp7.921.746.811,00 (*tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp7.921.746.811,00 (*tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*).

20. Ketentuan31

20. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran IV diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan32

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

